

Perlindungan Hukum Pencipta Terkait Dengan Unofficial Merchandise Kpop

Annisa Dwi Karunia¹.

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: annisadwikaruniaa@gmail.com

Abstract: Selling unofficial merchandise or what can be called fake versions of K-pop goods is a serious violation because it constitutes theft of someone's copyright and intellectual property. This violation is classified as a copyright violation because it arbitrarily uses the design to create similar products in order to make a profit. Therefore, this legal research examines the legal protection of creators related to unofficial Kpop merchandise. This research aims at normative legal research using analytical perspective research and legal ambiguity research. The results of this research are: First, regarding the phenomenon of fake merchandise, this can be said to violate copyright by examining several aspects. First, counterfeit merchandise infringes the creator's exclusive rights. Second, the object of copyright law is the expression of an idea that has been realized. Third, the existence of counterfeit merchandise violates the moral rights of the creator. Fourth, counterfeit merchandise can violate copyright if it injures the economic rights of the creator/copyright holder. Fifth, counterfeit merchandise violates copyright if it is produced, adapted and distributed without permission from the creator/copyright holder. Second, in reviewing legal protection for copyright violations against creators and their creations in the sale of counterfeit merchandise, this can be examined through Law No.28/2014. First, copyright as the exclusive right of the creator is basically owned by the copyright holder. Second, in copyright what is protected is an idea that has been realized into a tangible and intangible object. Third, copyright protection for creators/copyright holders can be seen in the provision of moral rights and economic rights. Fourth, the phenomenon of unofficial merchandise can be done with a licensing agreement or even a lawsuit. Fifth, legal protection efforts for creators/copyright holders of merchandise can also be carried out by comprehensively regulating legal protection of trademark rights.

Keywords: Merchandise, Copyright, Intellectual Property Rights

Abstrak: Penjualan merchandise unofficial atau bisa disebut dengan barang-barang k-pop versi palsu ini merupakan sebuah pelanggaran serius karena merupakan sebuah pencurian terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual seseorang. Pelanggaran ini tergolong sebagai sebuah pelanggaran hak cipta karena dengan sewenang-wenang menggunakan desain tersebut untuk membuat produk serupa demi menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, penelitian hukum ini mengkaji Perlindungan Hukum Pencipta Terkait Dengan Unofficial Merchandise Kpop. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan sifat penelitian prespektif analitis dan tipe penelitian keabstrakan hukum. Hasil penelitian ini adalah : Pertama, Terhadap fenomena merchandise palsu, hal tersebut dapat dikatakan melanggar hak cipta dengan menelaah beberapa sisi. Pertama, merchandise palsu mencederai hak eksklusif pencipta. Kedua, objek hukum hak cipta adalah ekspresi dari sebuah ide yang telah direalisasikan. Ketiga, keberadaan merchandise palsu melanggar hak moral yang dimiliki oleh pencipta.

Keempat, merchandise palsu dapat melanggar hak cipta apabila mencederai hak ekonomi pencipta/ pemegang hak cipta. Kelima, merchandise palsu melanggar hak cipta apabila direproduksi, diadaptasi dan didistribusikan tanpa izin dari pencipta/ pemegang hak cipta. Kedua, Dalam mengkaji perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta terhadap pencipta dan karya ciptaannya dalam penjualan merchandise palsu hal ini dapat ditelaah melalui UU No.28/2014. Pertama, hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta pada dasarnya dimiliki oleh pemegang hak cipta. Kedua, pada hak cipta hal yang dilindungi merupakan ide yang telah direalisasikan ke dalam benda berwujud dan nyata. Ketiga, perlindungan hak cipta terhadap pencipta/ pemegang hak cipta terlihat dengan adanya ketentuan hak moral dan hak ekonomi. Keempat, adanya fenomena unofficial merchandise dapat dilakukan dengan perjanjian lisensi hingga melakukan gugatan. Kelima, upaya perlindungan hukum kepada pencipta/ pemegang hak cipta merchandise juga dapat dilakukan dengan mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap hak merchandising.

Kata Kunci: Merchandise, Hak Cipta, Hak Kekayaan Intelektual.

1. Pendahuluan

Dalam kehidupan seluruh manusia yang ada di dunia ini sangat dibutuhkan sebuah pengaturan agar segala kehidupan yang menyangkut berbagai aspek dapat berjalan sebagaimana mestinya serta menjadikan kehidupan menjadi sebuah kehidupan yang teratur. Keberadaan daripada sebuah pengaturan ini dianggap sebagai sebuah hal utama untuk menciptakan Kondisi kehidupan yang tentram dan damai serta memberikan keamanan dan kesamarataan hak kepada seluruh masyarakat.

Komponen pengaturan yang dimaksudkan dalam pembahasan pada paragraf sebelumnya adalah hukum. Hukum merupakan sebuah pengaturan yang sangat menunjang terkait adanya ketentraman dan kedamaian di dalam kehidupan umat manusia yang ada saat ini. Hukum sendiri sebenarnya memiliki pengertian sebagai sebuah sistem yang memiliki kepentingan paling tinggi didalam pelaksanaan terkait rangkaian kekuasaan kelembagaan dalam bentuk penyelenggaraan kekuasaan dalam berbagai bidang seperti ekonomi maupun politik serta cara masyarakat dalam berperilaku di dalam sebuah kehidupan. Definisi tersebut merupakan definisi secara umum yang menjelaskan mengenai apa arti dari hukum namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disampaikan

bahwa hukum adalah aturan/adat yang secara resmi dipercaya sebagai sebuah hal yang mengikat di mana dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹

Hukum juga dapat diartikan sebagai undang-undang maupun aturan yang mana dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk mengatur berbagai pergaulan serta perilaku yang ada di dalam kehidupan masyarakat.² Hukum pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengatur serta menjaga ketertiban maupun keadilan yang ada di dalam kehidupan sehingga kekacauan dapat terkendali ataupun dapat dicegah melalui keberadaan hukum ini.³

Seperti yang telah dipaparkan bahwasannya hukum menyangkut segala aspek yang ada di kehidupan baik politik maupun ekonomi serta perilaku yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara hukum yang mana telah menggunakan hukum sebagai landasan untuk segala perilaku yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat yang ada di Indonesia. Walaupun di Indonesia sendiri sudah menerapkan hukum sebagai sebuah landasan di dalam kehidupan yang ada namun tampaknya pelanggaran hukum di Indonesia masih kerap kali terjadi. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus hukum yang terjadi di Indonesia.

Pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia bukan hanya pelanggaran hukum secara nyata yang mana terlihat dan diklasifikasikan sebagai sebuah pelanggaran hukum serta diberikan hukuman atau pun dianggap sebagai sebuah pelanggaran.⁴ Namun nyatanya

¹ Olivia Sabat, "Pengertian Hukum Menurut Para Ahli dan Penggolongannya," *detikEdu*, 2021, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5798560/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-dan-penggolongannya>.

² Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD Kab. Bangka Selatan, "Pengertian Hukum: Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum DPRD Kab. Bangka Selatan," *JDIH DPRD Kab. Bangka Selatan*, 2022, <https://jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertian-hukum>.

³ Wida Kurniasih, "Hukum: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Unsur dan Jenis," *Gramedia Blog*, 2021, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum/>.

⁴ Berita Hari Ini, "Mengapa Terjadi Pelanggaran Hukum? Ini Penjelasan tentang Faktor Penyebabnya," *Kumparan*, 2022, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/mengapa-terjadi-pelanggaran-hukum-ini-penjelasan-tentang-faktor-penyebabnya-1xLlSht3cyo/full>.

berbagai pelanggaran hukum sebenarnya terjadi di Indonesia namun tidak disadari dan Hanya dianggap sebagai sebuah hal yang lazim. Hukum yang dimaksudkan disini adalah hukum yang menyangkut masalah perdata di mana hal ini terkait ataupun memiliki kaitan dengan adanya pelanggaran hak cipta yang dilakukan.

Seperti yang kita ketahui saat ini Korea Selatan menjadi sebuah negara yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat karena dianggap memiliki dunia hiburan yang sangat digemari masyarakat dunia terutama para remaja.⁵ Indonesia sebagai negara yang memiliki cukup banyak remaja juga termasuk kepada negara dengan penggemar *k-pop* terbanyak yang ada di seluruh dunia. Hal ini merupakan sebuah hal yang sebenarnya bersifat positif karena dengan adanya pengaruh *Korean pop* di Indonesia dapat meningkatkan berbagai kualitas dari para remaja seperti misalnya tingkat pendidikan, di mana mereka menjadi rajin belajar untuk mencapai mimpi bertemu dengan idolanya. Namun nyatanya hal ini justru menimbulkan sebuah permasalahan yang tetap dianggap lazim di mana sebenarnya permasalahan ini adalah permasalahan yang melanggar hukum.

Perilaku saat ini yang sangat marak terjadi di Indonesia terkait masalah *k-pop* dan dihubungkan dengan pelanggaran hak cipta adalah penjualan *merchandise unofficial* atau bisa disebut dengan barang-barang *k-pop* versi palsu. Seperti yang kita ketahui, para artis *k-pop* atau *Korean pop* nyatanya sering kali mengeluarkan berbagai *merchandise* maupun barang-barang yang identik dengan artis tersebut. Seperti misalnya dalam kasus yang melibatkan *boyband BTS* yang mengeluarkan hoodie dimana menjadi ciri khas daripada grup tersebut atau dapat dikatakan sebagai sebuah barang *official group* yang dikeluarkan

⁵ CNN Indonesia, "Indonesia Jadi Negara dengan K-Poper Terbesar di Twitter," CNN Indonesia, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20220126202028-227-751687/indonesia-jadi-negara-dengan-k-poper-terbesar-di-twitter/1>.

oleh agensi. Selain itu, ada pula SM Entertainment yang kerap kali mengeluarkan berbagai *merchandise* khusus untuk perayaan ulang tahun idolnya.

Sebenarnya sah-sah saja Apabila sebuah produk diperjualbelikan dalam dunia internasional, namun dalam hal ini yang dipermasalahkan adalah banyak sekali saat ini oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penjualan atau memperjualbelikan produk-produk *merchandise* tersebut dengan kualitas produk palsu atau menjual barang-barang palsu yang menjiplak desain dari *merchandise* yang asli.

Pelanggaran ini merupakan sebuah pelanggaran serius karena merupakan sebuah pencurian terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual seseorang. Pelanggaran ini tergolong sebagai sebuah pelanggaran hak cipta karena dengan sewenang-wenang menggunakan desain tersebut untuk membuat produk serupa demi menghasilkan keuntungan. Hal inilah yang menjadi pertanyaan besar Apakah tidak adanya hukum yang mengatur mengenai hal tersebut atau sebenarnya hukum saat ini hanya sedang tutup mata terkait hal tersebut.

Keanehan dalam kasus ini sebenarnya sangat terlihat, di mana masyarakat sebenarnya tampak tidak memperdulikan hal ini. Dalam konteks ini hal yang tidak diperdulikan masyarakat adalah masyarakat tidak menganggap bahwa perilaku ini merupakan sebuah pelanggaran hukum dan menganggap bahwa produk palsu merupakan sebuah hal yang sah untuk dilakukan. Padahal sejatinya masyarakat harusnya sadar bahwasanya produk palsu itu merupakan sebuah pelanggaran hak cipta serta pelanggaran HKI yang mana telah menyangkut pengambilan hasil pemikiran orang lain.

Hal ini terus menimbulkan pertanyaan di mana tetap dianggap sebagai hal yang biasa dan dampak tidak adanya tindak lanjut terhadap hal tersebut. Padahal sejatinya setiap produk yang menjadi bagian daripada HKI dan hak cipta terhadap desain tersebut

memiliki perlindungan hukum. Untuk itu pada penelitian ini penulis sebagai penyaji skripsi akan mencoba membahas mengenai **“Perlindungan Hukum Pencipta Terkait Dengan *Unofficial Merchandise Kpop.*”**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah penulisan ini sebagai berikut:

1. Mengapa penjualan *merchandise* palsu termasuk dalam pelanggaran pencipta?
2. Bagaimana perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta terhadap pencipta dan karya ciptanya dalam penjualan *merchandise* palsu?

2. Metode

Jenis penelitian hukum normatif bersifat deskriptif merupakan penelitian dengan mengumpulkan serta menganalisis bahan hukum berkaitan permasalahan yang ingin dibahas.

Penelitian yang dipakai adalah type penelitian prespektif analisis, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep dan norma hukum yang berada dalam suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan kejadian yang ada baik secara alami ataupun buatan manusia. Tipe penelitian untuk membahas dan menganalisis permasalahan ini yaitu kekaburan hukum, dimana tipe penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan beberapa bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

3. Alasan Penjualan *Merchandise* Palsu Termasuk dalam Pelanggaran Hak Cipta

Berbicara mengenai hak cipta, hal tersebut tentu berkaitan erat dengan hak kekayaan intelektual. Berdasarkan istilah, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari intellectual property right. Pada literatur lain, dikenal juga sebagai intangible property, creative property dan incorporeal property. Pada sisi yang lain HKI merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum dari negara kepada seseorang, sekelompok orang atau badan dimana idenya telah diimplementasikan dalam suatu karya cipta. Titik berat perlindungan HKI sendiri diperuntukan bagi penggunaan ide dan

gagasan serta informasi yang mengandung nilai komersial atau nilai ekonomi. Tujuan diadakannya perlindungan hukum terhadap HKI adalah mewujudkan kepastian hukum dari tindakan komersial suatu karya. Dari sini diketahui jika keberadaan HKI merepresentasikan upaya apresiasi terhadap pemikiran/gagasan seseorang yang diwujudkan melalui perlindungan.

Berkaitan dengan penelitian ini, hak cipta menjadi fokus penelitian dalam menelaah tindakan pelanggaran yang terjadi pada hak cipta. Dalam sejarahnya, hak cipta awalnya dikenal dengan istilah *copyright* yang bertujuan untuk melindungi penerbit buku di Inggris dari tindakan penggandaan yang dilakukan pihak tertentu. Awal perlindungan hak cipta hanya diperuntukan kepada penerbit saja. Meskipun demikian, dalam perkembangannya pada akhirnya hak cipta mengutamakan perlindungan kepada si pencipta. Perubahan tersebut juga memperlebar bidang perlindungan yang tidak hanya terpatok pada hukum melainkan ke dalam berbagai bidang seperti drama, musik dan lainnya.

Dalam sistem hukum Indonesia, hak cipta dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU No.28/2014). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No.28/2014 hak cipta merupakan hak eksklusif yang secara otomatis lahir dari pencipta atas ciptaannya yang sudah direalisasikan dalam wujud nyata. Pencipta sendiri menurut Pasal 1 angka 2 UU No.28/2014 merupakan orang atau beberapa orang yang menghasilkan suatu ciptaan dengan sifat khusus dan pribadi. Ciptaan yang dimaksud menurut Pasal 1 angka 3 UU No.28/2014 adalah karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra atas inspirasi maupun keahlian yang diaktualisasikan dalam bentuk nyata.

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis membahas mengenai salah satu ciptaan yang disebut dengan *merchandise*. *Merchandise* merupakan produk ritel yang dijual kepada konsumen yang diproduksi untuk kepentingan penjualan serta profit komersial.

Kehadiran *unofficial merchandise* pada dasarnya menimbulkan pertanyaan mengenai legalitasnya dalam kegiatan menciptakan dan menjual *merchandise*. Dikatakan demikian sebab pembuatan *unofficial merchandise* secara tidak langsung menggunakan ikon, logo, wajah bahkan nama dari *merchandise* yang dibuat oleh pencipta/ pemegang hak cipta. Legalitas *unofficial merchandise* ini pada akhirnya

dapat dipertanyakan karena berkaitan dengan tindakan pembuatan merchandise palsu yang dijual tidak resmi serta dengan harga yang lebih murah.

Menurut KBBI, pelanggaran mempunyai kata dasar “langgar” yang berarti bertubrukan, serang-menyerang dan bertentangan. Adapun kata melanggar berarti menyalahi dan dapat dihukum karena melewati batasan-batasan secara tidak sah. Pada konteks hak cipta, pelanggaran dimaknai sebagai tindakan yang berupaya melanggar hak eksklusif pencipta/ pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta yang disengaja dan tanpa hak pemberitahuan dan izin serta sengaja menampilkan dan menjual kepada publik barang hasil pelanggaran hak cipta. Berdasarkan definisi sebelumnya pelanggaran hak cipta dapat dikatakan sebagai upaya mengambil manfaat/ keuntungan atas ide pencipta yang dilakukan tanpa sepengetahuan/ izin pencipta.

Terhadap fenomena merchandise palsu, hal tersebut dapat dikatakan melanggar hak cipta dengan menelaah beberapa sisi. Pertama, merchandise palsu mencederai hak eksklusif pencipta/ pemegang hak cipta. Hak eksklusif adalah hak untuk menggunakan, memperbanyak maupun menjual suatu karya ciptaan melalui kegiatan komersial dengan tujuan mendapat keuntungan. Hak ini mengandung unsur deklaratif (first to use).

Kedua, objek hukum hak cipta menurut Taylor dalam Djumana adalah ekspresi dari sebuah ide yang telah direalisasikan. Pernyataan ini bermakna jika esensi perlindungan hak cipta adalah bentuk nyata dari suatu ide. Merchandise palsu pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai counterfeits. Dikatakan demikian sebab produk counterfeits merupakan pemalsuan produk yang dibuat mirip dengan produk aslinya dimana menurut Lai dan Zaickowsky menjadi salah satu kategori dalam pelanggaran HKI.

Ketiga, keberadaan merchandise palsu melanggar hak moral yang dimiliki. Secara sederhana, Rigamonti dalam Hawind an Riswandi menyebutkan jika hak moral pada suatu hak cipta terdiri dari hak atribusi dan hak integritas. Hak atribusi merupakan mencantumkan nama pencipta dalam karya ciptaannya sementara hak integritas adalah hak agar ciptaannya terjaga. Pengaturan secara komprehensif mengenai hak moral terdapat dalam Pasal 5 UU No.28/2014. Pada Pasal a quo diatur mengenai bentuk hak moral mulai dari pencantuman nama hingga cara memertahankan hak moral.

Keempat, merchandise palsu dapat melanggar hak cipta apabila mencederai hak ekonomi pencipta/ pemegang hak cipta. Hak ekonomi adalah hak pencipta untuk memperoleh manfaat finansial atas karya ciptaan tersebut. Berdasarkan Pasal 8 UU No.28/2014 disebutkan bahwa “hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas karya ciptaannya.” Pencatutan hak ekonomi dalam hak cipta dilakukan dengan pertimbangan adanya kekhawatiran suatu hak cipta dipakai oleh pihak lain di ranah perindustrian dan perdagangan sehingga pihak lain yang pada dasarnya bukan yang menciptakan/ pemegang hak cipta itu memperoleh keuntungan.

Kelima, merchandise palsu melanggar hak cipta apabila direproduksi, diadaptasi dan didistribusikan dengan tidak ada izin dari pencipta. Menurut Soemantoro Indriyani lisensi pada tataran yuridis merupakan perjanjian yang terjadi diantara pemberi dan penerima lisensi. Dalam hal ini pemberi lisensi dengan pembayaran atau keadaan tertentu memberikan izin terhadap penerima lisensi guna memproduksi, mendistribusikan dan mengkomersialisasikan produk atau karya cipta pemberi lisensi. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 28 Tahun 2014 “lisensi merupakan izin dalam bentuk tertulis yang diberikan pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk dapat menikmati manfaat ekonomi atas ciptaanya dengan memenuhi syarat tertentu.”

Secara general, pelanggaran hak cipta terjadi apabila terdapat suatu ciptaan dengan substansi sejenis diproduksi secara independen tidak ada izin dari pencipta. Maksudnya, pelanggaran terjadi apabila tidak ada unsur pembeda yang dapat dikenali. Substansi yang dimaksud merupakan bagian vital atau krusial sehingga yang menjadi ukuran adalah kualitatif dan bukan kuantitatif. Merchandise palsu yang secara istilah berarti tiruan, tidak sah dan dibuat secara tidak jujur secara gamblang telah memenuhi unsur pokok pelanggaran hak cipta terlebih tidak disertai dengan lisensi.

4. Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pencipta dan Karya Ciptanya Dalam Penjualan *Merchandise* Palsu

Dalam perkembangannya, lingkup *merchandise* dikenal dengan istilah barang cinderamata. Berkaitan dengan ini, salah satu bentuk tren merchandise yang sedang berkembang di Indonesia ialah kehadiran *Korean Wave* yang dibawa melalui penayangan

drama-drama korea hingga music K-Pop yang saat ini sangat populer di Indonesia.⁶ Akibat tren tersebut, banyak sekali masyarakat Indonesia yang mengoleksi merchandise mulai dari kaos, poster, foto hingga pernak-pernik lainnya.

Menariknya, *merchandise* tersebut tidak jarang dijual dengan harga lumayan tinggi. Secara general, dari sisi produksi dan perdagangan sebuah *merchandise* mempunyai cakupan perlindungan berupa hak cipta, hak merek dan hak desain industri. Sehubungan dengan ini, harga tinggi atas penjualan *merchandise* tersebut ditengarai adanya faktor penunjang bahwa sistem produksi *merchandise* telah mempunyai hak cipta. Berbasis pada sistem hukum Indonesia, hal ihwal mengenai hak cipta diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada Pasal 1 angka 1 UU No.28/2014 disebutkan jika “hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta setelah ciptaanya diaktualisasikan dan ciptaannya tersebut sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Melihat kedudukan *merchandise* memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tidak jarang merchandise dijadikan sebagai ruang usaha dalam mencari keuntungan. Tidak hanya itu, peluang bisnis yang besar dari *merchandise* ini pada akhirnya mendorong berbagai pihak untuk terus melakukan terobosan baru salah satunya menjual merchandise ke dalam platform *online* yang disebut dengan *unofficial merchandise*. Saat ini, istilah *unofficial merchandise* mengandung arti jika *merchandise* tersebut tidak resmi dikeluarkan oleh agensi yang bersangkutan.⁷ Meskipun latarbelakang pembuatan *unofficial merchandise* sejalan dengan tindakan kerativitas yang terinspirasi oleh idola K-Pop, namun apabila

⁶ Gumelar, Sandy Agum, Risa Almaida dan Adinda Azmi Laksmiwati. 2021. “Dinamika Psikologis Fangirl K-Pop”. *Jurnal Cognicia*, No. 7, Vol. 9, hlm. 1.

⁷ Karina Widyahari Argyapalastri Ayanto Putri. 2021. “Tinjauan Yuridis Komersialisasi Fanart Idol K-Pop Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. *Jurnal Unizar Law Review*, No. 2, Vol. 4, hlm. 152.

maksud dan tujuan *unofficial merchandise* untuk urusan komersil, maka hal ini berpotensi melakukan *action of passing off*.⁸ Artinya, adanya unsur meraih keuntungan dengan cara cepat dan mencederai etika bisnis maupun hukum.

Di sisi lain, peluang bisnis yang menjanjikan dalam produksi dan penjualan merchandise di atas tidak jarang dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut ialah pelanggaran hak cipta yang merupakan tindakan seorang tanpa izin pemilik dengan sengaja memakai bahkan mengambil secara substansial ciptaannya.⁹ Sederhananya, Sutedi¹⁰ menguraikan jika hak ekonomi mengarahkan pada upaya mendapat manfaat ekonomi dari suatu hak cipta sementara hak moral adalah hak pribadi yang dimiliki pencipta.

Pada konteks *merchandise*, salah satu bentuk pelanggaran hukum tersebut tercermin dengan adanya tindakan pemalsuan terhadap *merchandise* hingga penjualan *merchandise* secara ilegal.¹¹ Tidak hanya itu saja, kehadiran *unofficial merchandise* yang dianggap mempunyai harga lebih terjangkau dengan tampilan lebih unik pada akhirnya juga menimbulkan pertanyaan mengenai lisensinya. Atas dasar ini, tinjauan mengenai *unofficial merchandise* serta persoalan pelanggaran hak cipta menjadi penting terlebih terhadap hubungannya dengan pencipta dan perlindungan hukum terhadap ciptaannya.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, hak *merchandising* pada konteks kekayaan intelektual salah satunya terletak pada unsur di bidang hak cipta. Mengingat

⁸ Sudargo Gautama dan Winata Rizawanto. 2002. *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 17.

⁹ Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intelektual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 6.

¹⁰ Adrian Sutedi. 2010. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm. 115.

¹¹ Tim Redaksi CNBC Indonesia. *Awas! Jual Kpop Merch Palsu Bisa Kena Sikat Pemerintah Korsel*. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220315160503-33-322998/awas-jual-kpop-merch-palsu-bisa-kena-sikat-pemerintah-korsel>. Diakses pada 27 April 2023.

adanya peristiwa pelanggaran terhadap hak cipta dalam cakupan hak *merchandising* pada akhirnya diperlukan perlindungan hukum bagi pencipta *merchandise* terhadap karya ciptaanya.

Berdasarkan pemaparan di atas, perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai tindakan yang dilakukan untuk melindungi setiap orang atas tindakan yang merugikan hak asasi. Apabila dihubungkan dengan hak cipta, perlindungan hukum dilakukan untuk menjaga hak eksklusif pencipta dari tindakan pihak lain yang dapat mencederai hak ekonomi dan hak moral pemegang hak cipta atas ciptaannya tersebut.

Lebih lanjut, perlindungan hukum sendiri terdiri atas perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang diberi dengan tujuan menyampaikan sanggahan sebelum pengajuan keputusan pemerintah¹² Pada pengertian yang lain, perlindungan hukum preventif lebih mengarahkan pada upaya pencegahan sengketa.¹³ Di sisi lain, perlindungan represif dilakukan setelah adanya upaya pelanggaran terhadap suatu hak.¹⁴ Perlindungan hukum represif juga dimaknai sebagai perlindungan yang dilakukan untuk mengatasi sengketa.¹⁵ Pada pokoknya perlindungan hukum semata-mata dilakukan untuk mencegah maupun menangani terjadinya upaya yang berusaha mencederai hak seseorang. Pada konteks hak cipta, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dan mengatasi pelanggaran.

Keberadaan perlindungan hukum pada konteks hak kekayaan intelektual mempunyai esensi sebagai realisasi efektivitas mekanisme alih teknologi dalam menghadapi

12 Philipus M. Hadjon. 2005. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 3.

13 H.R. Ridwan. 2001. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 74-76.

14 Philipus M. Hadjon, *Op.cit*, hlm. 5.

15 H.R. Ridwan. *Loc.cit*.

pertumbuhan ekonomi.¹⁶ Dalam mengkaji perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta terhadap pencipta dan karya ciptaannya dalam penjualan *merchandise* palsu hal ini dapat ditelaah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Pertama*, hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta pada dasarnya dimiliki oleh pemegang hak cipta. *Kedua*, pada hak cipta hal yang dilindungi merupakan ide yang telah direalisasikan ke dalam benda berwujud dan nyata. Sederhananya, selain mempunyai nilai keaslian (orisinil), suatu ciptaan harus diwujudkan dalam bentuk material dan bukan berupa ide/pikiran atau gagasan. Hak cipta juga pada dasarnya diakui oleh hukum (*legal right*).¹⁷ *Ketiga*, perlindungan hak cipta terhadap pencipta terlihat ada ketentuan hak moral dan hak ekonomi. *Keempat*, selain memperhatikan, hak eksklusif, prinsip deklarasi dan adanya hak moral serta hak ekonomi, adanya fenomena *unofficial merchandise* dapat dilakukan dengan perjanjian lisensi hingga melakukan gugatan. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, “lisensi merupakan izin dalam bentuk tertulis yang diberikan pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk dapat menikmati manfaat ekonomi atas ciptaannya dengan memenuhi syarat tertentu.”

Secara spesifik, terhadap pencipta yang menderita kerugian finansial berhak mendapatkan kompensasi. Tidak hanya itu, pencipta juga dapat mengajukan gugatan terhadap pelanggaran dialaminya. Cakupan kompensasi itu bisa dalam bentuk penyerahan sebagian data hasil yang didapatkan. Perlu diperhatikan jika, lembaga yang mempunyai wewenang atas sengketa ini yaitu Pengadilan Niaga. Pengajuan gugatan berdasarkan pemaparan di atas merupakan bentuk gugatan perdata dalam pelanggaran hak cipta.

¹⁶ OK Sadikin. 1995. *Aspek Hukum Hak, Kekayaan Intelektual*. Cetakan Pertama. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 10.

¹⁷ Ashibly. *Op.cit*, hlm. 39-40.

Adapun tuntutan pidana dalam pelanggaran hak cipta yang pada dasarnya diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pada intinya, Pasal *a quo* menyatakan jika, meskipun telah ada gugatan keperdataan, namun tidak mengurangi pemegang hak cipta untuk menuntut secara pidana. Lebih lanjut, tindak pidana dalam hal ini adalah delik aduan (*klacht delict*). Konsekuensi adanya delik aduan ini ialah tuntutan pidana dilaksanakan berdasarkan aduan dari pihak yang dirugikan.¹⁸ *Kelima*, upaya perlindungan hukum terhadap pencipta *merchandise* juga dapat dilakukan dengan mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap hak *merchandising*. Pemikiran ini menjadi urgen dengan menilik kebijakan negara lain yang cenderung lebih peka akan hal ini. Contoh negara tersebut ialah Australia dan Jepang.¹⁹

5. Penutup

Kesimpulan

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Pelapor dan Saksi kepada Pendakwa Kerja Sama (Justice Collaborator) sama-sama memuat perlindungan hukum dan pengaturan hak saksi terdakwa.
Secara umum, upaya menemukan kasus pembunuhan berencana sangat bergantung pada keterangan saksi. Undang-undang yang saat ini digunakan untuk menjamin keamanan saksi terhadap penuduh adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan v. Namun saksi pelaku ini sering mendapat ancaman atau serangan dari pihak lain, sehingga saksi terdakwa menolak untuk mengungkapkan kebenaran dalam suatu kasus.
- b. Perlindungan hukum saksi pelaku tidak dapat dipengaruhi oleh perubahan keterangan karena menurut Pasal 32A ayat (2), jika suatu tindak pidana yang dilaporkan atau diungkapkan oleh saksi pelaku di persidangan tidak terbukti, tidak berarti bahwa saksi tersebut perlindungan hukum berakhir. Bahkan, jika diketahui kesaksian itu,

¹⁸ Yusrani Isnaini. 2019. *Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus*. Cilacap: Pradipta Pustaka Media, hlm. 25.

¹⁹ Muhammad Djumhana. 2010. "Perlindungan Hukum Hak Merchandising Dalam Menunjang Pertumbuhan Industri Kreatif di Indonesia Dihadapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Syariah Hukum*, No. 3, Vol. 12, hlm. 271.

Saran

- a. Suatu undang-undang atau peraturan khusus, atau ketentuan pasal dalam undang-undang tentang sistem peradilan pidana di Indonesia, yang tertuang dalam beberapa peraturan, diharapkan dapat dikembangkan di masa mendatang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak saksi yang bekerja sama. (kolaborator keadilan) dalam tindak pidana pembunuhan. Peraturan hukum bertujuan untuk membantu proses penyidikan dan mengungkap fakta-fakta yang terjadi dalam kasus tersebut.
- b. Walaupun banyak ancaman dan intimidasi dari seseorang atau kelompok yang merasa dirugikan atas informasi yang diberikan, diharapkan saksi saksi (justice collaborator) dapat memberikan informasi yang lengkap, jujur, dan dengan itikad baik tentang suatu tindak pidana untuk membantu atau bekerjasama. dengan penegakan hukum. Dengan memberikan keterangan yang benar dan itikad baik, saksi yang dituduhkan akan diberikan haknya serta perlindungan hukum.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Tahun 2014. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599.

Buku

Abdulkadir Muhammad. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Abadi, hlm. 157.

Adrian Sutedi. 2010. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm. 115.

Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh dan Andriani Krisnawati. 2005. *TRIPs-WOT dan Hukum HKI Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, hlm. 20-21.

Ashibly. 2017. *Pengelolaan Hak Cipta dan Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum*. Cetakan Pertama. Bengkulu: MIH Unihaz, hlm. 39-40.

Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intelektual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 6.

Freddy Harris. 2010. *Akselerasi Transformasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Inovasi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, hlm. 6.

H.R. Ridwan. 2001. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 74-76.

Ismi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R.Sefianto D.P, 2018, *Buku Pintar Haki dan Warisan Budaya*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm.1

- M. Hawin dan Budi Agus Riswandi. 2020. *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 14.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Edisi Keempat. Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, hlm. 47.
- OK Sadikin. 1995. *Aspek Hukum Hak, Kekayaan Intelektual*. Cetakan Pertama. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 10.
- Philipus M. Hadjon. 2005. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 3.
- Sudargo Gautama dan Winata Rizawanto. 2002. *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 17.
- Sujana Donandi. 2019. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Cetakan Pertama. Sleman: Deepublish, hlm. 12.
- Tim Lindsay, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Alumni, hlm. 122.
- Udjana Sudaryat dan Permata Rika Ratna. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang yang Berlaku*. Bandung: Oase Media, hlm. 52.
- Yusrani Isnaini. 2019. *Mengenal Hak Cipta: Mellaui Tanya Jawab dan Contoh Kasus*. Cilacap: Pradipta Pustaka Media, hlm. 25.

Jurnal

- Anas Hidayat dan Ian Phau. 2003. "Pembajakan Produk: Dilema Budaya Antara Barat da Timur Kajian Literatur pada Sistem Pemerintahan". *Jurnal Siasat Bisnis*, No. 8, Vol. 2, hlm. 192.
- A. Razak dan A. Sinilele. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Musik Sebagai Suara Latar di Konten YouTube Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta". *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, No. 28, Vol. 1, hlm. 472.
- Dewi Analis Indriyani. 2021. "Pelanggaran Hak Cipta Oleh Lembaga Pemerintah (Studi Kasus Penayangan Film Sejauh Kumleangkah) Pada Program Belajar dari Rumah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, No.1, Vol, 15, hlm. 102

- Gumelar, Sandy Agum, Risa Almaida dan Adinda Azmi Laksmiwati. 2021. "Dinamika Psikologis Fangirl K-Pop". *Jurnal Cognicia*, No. 7, Vol. 9, hlm. 1.
- Karina Widyahari Argyapalastri Ayanto Putri. 2021. "Tinjauan Yuridis Komersialisasi Fanart Idol K-Pop Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Unizar Law Review*, No. 2, Vol. 4, hlm. 152.
- Muhammad Djumhana. 2010. "Perlindungan Hukum Hak *Merchandising* Dalam Menunjang Pertumbuhan Industri Kreatif di Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Syariah Hukum*, No. 3, Vol. 12, hlm. 271.

Internet

- Berita Hari Ini. 2022. "Mengapa Terjadi Pelanggaran Hukum? Ini Penjelasan tentang Faktor Penyebabnya." Kumparan. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/mengapa-terjadi-pelanggaran-hukum-ini-penjelasan-tentang-faktor-penyebabnya-1xLlsHt3cyo/full>. Diakses pada 21 Januari 2022.
- CNN Indonesia. 2022. "Indonesia Jadi Negara dengan K-Poper Terbesar di Twitter."CNNIndonesia. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20220126202028-227-751687/indonesia-jadi-negara-dengan-k-poper-terbesar-di-twitter/1>. Diakses pada 26 Januari 2022.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD Kab. Bangka Selatan. 2022. "Pengertian Hukum: Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum DPRD Kab. Bangka Selatan." [JDih.DPRD.Kab.BangkaSelatan. https://jdih.dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertian-hukum](https://jdih.dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertian-hukum). Diakses pada 18 Mei 2022.
- Kurniasih, Wida. 2022. "Hukum: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Unsur dan Jenis." Gramedia Blog. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum/>. Diakses pada 11 Maret 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Arti Kata Palsu*. <https://kbbi.web.id/palsu>. Diakses pada 7 Mei 2023.
- Sabat, Olivia. 2021. "Pengertian Hukum Menurut Para Ahli dan Penggolongannya." detikEdu <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5798560/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-dan-penggolongannya>. Diakses pada 18 Mei 2022

- Tim Redaksi CNBC Indonesia. *Awas! Jual Kpop Merch Palsu Bisa Kena Sikat Pemerintah Korsel*. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220315160503-33-322998/awas-jual-kpop-merch-palsu-bisa-kena-sikat-pemerintah-korsel>.
Diakses pada 27 April 2023.
- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation*, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018

- Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, “Jurnal Ius Constituendum”Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022
- Gaffar, Afan. 2009. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan (Cet. VI; Yogyakarta: pustaka pelajar kedasama.
- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “International Journal of Cyber Criminology”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Hanitijo, Ronny Soemitro. 2009. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung. Alfabeta.
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “Syariah: Jurnal

- Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shopfan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” International Journal of Criminal Justice Sciences”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>
- Nugroho, Rian Dwijowijoto. 2004. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi Dan Evaluasi Cet. II; Jakarta.
- Radhi, Fahmy. 2008. Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat. Jakarta: Republika.
- Setiawan, Guntur. 2014. Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan. Balai Pustaka. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1989. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, Cet II; Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Sunggono, Bambang. 2007. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Wulansari, Rizky Juliani, Qamariyanti, Yulia, Erlina, *Right of Access to Area of Depreciated Land Regulation with the Law Perspective of Land Registry in Indonesia*, Lambung Mangkurat Law Journal Vol 4 No 2: 2019, 222-233